

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA  
KEPABEANAN TERHADAP PELAKU  
PENYELUNDUPAN BARANG ILEGAL  
(Studi Putusan Nomor 556/Pid.B/2019/ PN.Stb)**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister  
Hukum (M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara*

Oleh:

**ZULMI ASHAM**  
**NPM: 71220123056**

**Program Studi/Konsentrasi: Ilmu Hukum/Hukum Pidana**



**PROGRAM STUDI (S2) MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ZULMI ASHAM  
TEMPAT/TANGGAL LAHIR :  
NPM : 71220123056  
PRODI/KONSENTRASI : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL TESIS : **PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK  
PIDANA KEPABEANAN TERHADAP  
PELAKU PENYELUNDUPAN BARANG  
ILEGAL (Studi Putusan Nomor  
556/Pid.B/2019/ PN.Stb)**

Disetujui untuk diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Maret 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Prof.H.M.Yamin Lubis, SH., M.S., C.N) (Dr. Indra Gunawan Purba, SH., M.H)

## KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada keharibaan baginda Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang senantiasa istiqamah menegakkan agama Islam sehingga dapat tersampaikan kepada generasi-generasi selanjutnya.

Tesis ini yang berjudul "**Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kepabeanaan Terhadap Pelaku Penyelundupan Barang Ilegal (Studi Putusan Nomor 556/Pid.B/2019/ PN.Stb)**". Adapun tesis ini dimaksudkan untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai seorang mahasiswa dan syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Dengan selesainya tesis ini, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, Karena penulis sadar tanpa bantuan dari mereka semua, maka skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu sudah sewajarnya penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Safrida, SE, M. Si selaku Rektor Universitas Islam Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Danialsyah, S.H., M. Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

3. Bapak Panca Sarjana Putra sebagai wakil dekan bidang akademik dan dakwah islamiyah, Ibu Nurasih Harahap S.H., M. Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Tata Kelola, Bapak M. Rahendra Lubis, S.H., M.H sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
4. Bapak Prof. Dr. H.M. Yamin Lubis, S.H., M.S., C.N selaku Ketua Program Studi S2 Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara sekaligus dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Indra Gunawan Purba, SH., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan nasihat yang sangat berarti dalam penulisan tesis ini.
5. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatra Utara yang sudah memberikan ilmu pada saat penulis menempuh pendidikan Sarjana Hukum, beserta Staf dan Jajaran di Fakultas Hukum UISU.
6. Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Ibu dan Ayah tercinta yang senantiasa telah memberikan do'a dan mencurahkan kasih sayangnya, mengajarkan untuk selalu kuat dan menanamkan prinsip untuk selalu menghargai serta saling membantu kepada sesama dalam mengarungi kehidupan serta selalu memberikan support penuh dan menjadi penyemangat terbesar dalam penulisan tesis ini.
7. Kepada rekan-rekan lainnya di Fakultas Hukum UISU yang telah memberikan pengalaman selama diperkuliahan. Penulis mengucapkan

banyak terimakasih atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis. Semoga amal baik semua itu mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini belum mencapai hasil yang sebagaimana yang diharapkan, yaitu kesempurnaan baik dari segi isi, bahasa maupun dari segi analisa dan sistematika pembahasannya. Karenanya penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca demi perbaikan tesis. Semoga tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis dan para pembaca.

Medan, 15 Maret 2024

Penulis

Zulmi Asham

## DAFTAR ISI

Halaman

### HALAMAN PENGESAHAN

### ABSTRAK

### *ABSTRACT*

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	12
1. Kerangka Teori.....	12
2. Kerangka Konsep.....	27
F. Keaslian Penelitian.....	29
G. Metode penelitian.....	31
1. Sifat Penelitian.....	32
2. Metode pendekatan.....	33
3. Alat Pengumpul Data.....	33
4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	35
5. Analisis Data.....	35

<b>BAB II : PENGATURAN HUKUM TENTANG PENYELUNDUPAN</b>	
<b>BARANG ILEGAL MENURUT HUKUM POSITIF</b>	
<b>DI INDONESIA.....</b>	<b>37</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyelundupan.....	37
1. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan.....	37
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penyelundupan.....	39
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyelundupan.....	44
B. Tinjauan Umum Tentang Kepabeanan.....	48
1. Pengertian Kepabeanan.....	48
2. Fungsi Kepabeanan.....	50
C. Pengaturan Hukum Tentang Penyelundupan Barang	
Ilegal Menurut Hukum Positif Di Indonesia.....	55
<b>BAB III : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA</b>	
<b>PENYELUNDUPAN BARANG ILEGAL MENURUT</b>	
<b>UNDANG-UNDANG 17 TAHUN 2006</b>	
<b>TENTANG KEPABEANAN.....</b>	<b>66</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban	
Pidana.....	66
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	60
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	70
B. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana	
Penyeludupan Barang Ilegal Menurut Undang-Undang	
17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.....	81

<b>BAB IV : PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 556/PID.B/2019/PN STB.....</b>	<b>97</b>
A. Posisi Kasus.....	97
1. Dakwaan Penuntut Umum.....	99
2. Tuntutan Penuntut Umum.....	103
3. Keterangan Saksi.....	107
B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Terhadap Putusan Nomor 556/Pid.B/2019/PN Stb .....	114
C. Amar Putusan Hakim.....	131
D. Analisa Penulis.....	134
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>147</b>
A. Kesimpulan.....	147
B. Saran.....	148

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdurrozaq Hasibuan, *Metodologi Penelitian*, Soft Media, Medan, 2013.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pidana Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan PertanggungJawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Rangkang Education, 2013.
- Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I, cetakan ke-2*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008.
- , *Kamus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2005.
- Arfin, *Pengantar Pengawas Kepabeanan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2019.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Cet 5, PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2*, Jakarta, Kencana, 2006.
- CST. Kansil, dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2009.
- D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E.PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Edwin H. Sutherland, *Asas-Asas Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1999.

- Ediwarman, *Tindak Pidana Pencurian Ikan di Kawasan Selat Malaka Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2020.
- Eddhi Sutarto, *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2010.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2012.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.
- Hari Sasongko dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung, Mandar Maju, 2003.
- Hasim Purba, *Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum*, Cahaya Ilmu, Medan, 2006.
- Jan Michiel Otto terjemahan Tristam Moeliono dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung, PT Revika Aditama, 2006.
- Jhoni Ibrahim, *Teori Dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Publishing, 2006.
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta; Balai Lektur Mahasiswa, 2017.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah Dan Pencegahan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- , *Tindak Pidana Penyelundupan*, Jakarta; Gramedia Pustaka, 1991.
- , *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Ekonomi*, Jakarta; Sinar Grafika, 2016.
- L.J van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung, PT Revika Aditama, 2006.
- Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 2004.
- Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Jakarta, Softmedia, 2010.

- Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta, Ghalia, Jakarta, 1983.
- Moeljalento, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi*, Jakarta, Renika Cipta, 2008.
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2020.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana, Teori dan Studi Kasus*, Bandung, Refika Aditama, 2012.
- M. Yahya harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada media Group, 2016.
- Prpto Soepardi, *Tindak Pidana Penyelundupan*, Usaha Nasional, Surabaya, 1991.
- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2013.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta, UKI Press, 2006.
- Seno Aji, *Hukum-Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2014.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Pengangkutan Laut*, Nuansa Aulia, Bandung, 2019.
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung, PT Revika Aditama, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1994.

- , *Pengantar Penelitian Hukum*, dalam Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Cet 4. Alumni, Bandung, 2014.
- Sudikno Mertokusumo dalam Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2010.
- Soufnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Jakarta; Sinar Grafika, 1992.
- Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2011.
- Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Setara Press, Malang, 2014.
- W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 1993.
- W.Sommermeijer, *Tanggung Jawab Hukum*, Pusat Studi Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 2002.
- Yudi Wibowo, *Tindak Pidana Penyeludupan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- , *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Jakarta; Sinar Grafika, 2013.
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*. Palu, Sinar Grafika, 2019.

## **B. Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

## **C. Jurnal, Karya Ilmiah, Artikel**

Amirullah, "*Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana*", Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Vol 2, Nomor 2 Tahun 2012.

- Diah Gustinati Maulani, *"Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia,"* *Fiat Justitia Jurnal Perspektif*. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Vol 7. Nomor 1 Januari-April 2013.
- Ida Hanifah, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan, Pustaka Prima. 2018.
- Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Penerbit Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 3. Cet 2, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Noverdi Puja Saputra dan Marfuatul, *Penanggulangan Tindak Pidana Kepabeanaan, Bidang Hukum, Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Stragis*, Vol. XII, No. 15/1/Puslit/Agustus/2020.
- Pratama, Rico Nandra, *Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Via Tol Laut*. Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018.
- Purwito M. Ali, *Kepabeanaan dan Cukai Lalu Lintas Barang, Konsep dan Aplikasinya*, Kajian Hukum Fiskal, FH UI.
- Sandy Arista Putra dan Erma Rusdiana, *"Kualifikasi Tindak Pidana Atas Perbuatan Body Shaming Oleh Netizen"*, *Jurnal Simposium Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Vol. 1, Nomor 1 Tahun 2019.
- Selly Masdalia Pertiwi, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Saat Berakhir Masa Jabatannya*, Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2014.
- Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah FH UNDIP, 1988.
- Yusuf Iswandi, *Peran Kejaksaan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan*, Universitas Sam Ratulangi, 2016.

#### **D. Internet.**

Ardiansyah, *Tanggung Jawab Badan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyelundupan*, <http://customslawyer.wordpress.com/2014/05/09/tanggung-jawab-badan-hukumdalam-tindak-pidana-penyelundupan>. Diakses Pada Tanggal 22 Januari 2024.

Febri irawanto. "Pengertian legal dan ilegal", melalui <https://febriirawanto.wordpress.com/pengertian-legal-dan-ilegal>, diakses 03 Desember 2023, pukul 20.00 Wib.

<http://bcbekasi.beacukai.go.id/Tentang/tupoksi.html> diakses Pada Tanggal 22 Januari 2024 Pukul 19.21 Wib